

PERSYARATAN LOKASI, BANGUNAN, DAN TATACARA PENYIMPANAN
SEMENTARA LIMBAH B3 DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

I. PERSYARATAN LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3
DAN TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

- 1) letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
- 2) merupakan daerah bebas banjir;
- 3) letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

- 1) lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat;
- 2) jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter;
- 3) lokasi bebas dari banjir;
- 4) jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah permukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter;
- 5) mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk;
- 6) jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

II. PERSYARATAN BANGUNAN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH
B3 DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

- 1) Bangunan untuk tempat penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan;
 - b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar dan memiliki ventilasi udara yang memadai;
 - c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - d) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai;
 - e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak;
 - f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar;

- g) bangunan dilengkapi dengan simbol;
- h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan;
- i) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api;
 - lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas.
- j) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak, maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - konstruksi bangunan baik lantai, dinding, maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. Konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping);
 - suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- k) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif, dan beracun, maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat;
 - konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
 - Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan di bawah ini:

Contoh kasus:

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kedaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kedaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm, drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab:

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu:

$$\begin{aligned}
 1) \text{ Drum oli bekas} &= \pi(r^2) \text{ drum oli bekas} \times t \text{ drum oli bekas} \\
 &= 3,14 \times (0,3)^2 \times 0,8 \\
 &= 0,23 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \text{ Drum plastik Tipe A} &= \pi(r^2) \text{ drum oli bekas} \times t \text{ drum plastik tipe A} \\
 &= 3,14 \times (0,3)^2 \times 0,5 \\
 &= 0,06 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3) \text{ Drum plastik Tipe B} &= \pi(r^2) \text{ drum oli bekas} \times t \text{ drum plastik tipe B} \\
 &= 3,14 \times (0,3)^2 \times 0,65 \\
 &= 0,05 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini $0,23 \text{ m}^3$

- Lokasi bak penampung sebaiknya berada di dalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada di luar tempat penyimpanan, maka:
 - bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - bak penampung harus dibuat kedap air;
 - saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampungan.
- Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan:
 - jika yang disimpan berupa fasa padat, maka:
 - tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung;
 - lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
- m) jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat *self combustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen;
- n) jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat di mana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal lumpur IPAL), maka:
 - tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran;
 - bak penampung harus dibuat kedap air;
 - kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
- o) jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka:
 - perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik;
 - memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan;
 - bak penampung harus dibuat kedap air;
 - kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
- p) jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
- q) luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.

- 2) Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti *fly ash*, *bottom ash*, *nickel slag*, *iron slag*, *sludge oil*, *drilling cutting* maka tempat penyimpanan dapat didesain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
- 3) Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tangki atau silo.

III. TATACARA PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

- 1) Pra Pengemasan :
 - a) mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
 - b) bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
- 2) Persyaratan Umum Pengemasan :
 - a) kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
 - b) bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
 - c) kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
 - d) limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;
 - e) untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
 - f) jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
 - g) terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan tentang tatacara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3:
 - simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas;
 - simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar;
 - simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan;

- simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat;
 - simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3;
 - simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasaannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG";
 - label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.
- h) limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung, atau disimpan tanpa kemasan (curah);
- i) setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- j) setiap limbah yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

1. Nama Perusahaan :
 2. Bidang Usaha :
 3. Periode Waktu :

4.	JENIS AWAL LIMBAH (a)	JUMLAH (Ton) (b)	CATATAN :			
5.	TOTAL	A (+)				
6.	PERLAKUAN (a)	JUMLAH (Ton) (b)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA (c)	PERIZINAN/NOTIFIKASI LIMBAH B3 (d)		
				ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	6.1. DISIMPAN					
	6.2. DIMANFAATKAN					
	6.3. DIOLAH					
	6.4. DITIMBUN					
	6.5. DISERAHKAN KE PIHAK III					
	6.6. EKSPOR					
	6.7. PERLAKUAN LAINNYA					
7.	TOTAL	B (-)				
8.	RESIDU *	C (+)Ton				
9.	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA **	D (+).....Ton				
10.	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) Ton				
11.	KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	$\{[A-(C+D)]/A\} \times 100\% = \dots\dots\dots\%$				
KETERANGAN: * RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu <i>insinerator</i> , <i>bottom ash</i> dan/atau <i>fly ash</i> dari pemanfaatan <i>sludge</i> minyak di <i>boiler</i> , residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dan lain-lain yang belum dikelola. ** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan.						

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,

 ttd
 (Pihak Perusahaan)

PETUNJUK PENGISIAN NERACA LIMBAH B3

Formulir neraca limbah bahan berbahaya dan beracun (neraca Limbah B3) merupakan kinerja pengelolaan Limbah B3 dalam periode penataan tertentu, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan : diisi sesuai dengan nama resmi perusahaan
2. Bidang usaha : diisi sesuai dengan bidang usaha utama yang dilakukan.
3. Periode Waktu : diisi sesuai dengan periode penataan yang diambil sampai dengan waktu pelaporan.

Misalnya:

1 Januari - 31 Maret yang dilaporkan pada awal bulan April pada tahun yang sama.

4. (a) JENIS AWAL LIMBAH : diisi sesuai dengan jenis Limbah B3 yang dihasilkan sebelum dilakukan perlakuan selama periode waktu tersebut di atas dan sisa limbah pada periode sebelumnya.

Misalnya:

No	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (Ton)
1	Sludge minyak	
2	Spent katalis	
3	Majun	
4	Oli bekas	

- (b) JUMLAH (Ton) : diisi sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan selama periode waktu tersebut di atas dan sisa limbah pada periode sebelumnya

Misalnya:

No	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (Ton)
1	Sludge minyak	700
2	Spent katalis	500
2	Majun	2
3	Oli bekas	10

5. TOTAL : diisi sesuai jumlah total dari semua jenis limbah yang dihasilkan selama periode waktu tersebut di atas

Misalnya:

No	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (Ton)
1	Sludge minyak	700
2	Spent katalis	500
2	Majun	2
3	Oli bekas	10
	TOTAL	A(+) 1212

6. a) PERLAKUAN : adalah tipikal kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang meliputi antara lain penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, penyerahan ke pihak III, ekspor dan perlakuan lainnya.

- (b) JUMLAH (Ton) : diisi sesuai dengan jumlah limbah yang dilakukan perlakuan untuk setiap jenis limbah dalam waktu tersebut di atas.

- (c) JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA : diisi sesuai dengan jenis Limbah B3 yang dilakukan perlakuan selama periode waktu tersebut di atas.
- (d) PERIZINAN/NOTIFIKASI LIMBAH B3 : diisi dengan izin pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki sesuai perlakuan terhadap Limbah B3 yang diterapkan.

6.1. DISIMPAN

Diisi sesuai dengan kondisi limbah yang sedang disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dalam kurun 90 hari kebelakang sejak neraca limbah ini disusun/ditandatangani. TPS dapat berupa bangunan gudang, pond, tangki dan lain-lain sesuai dengan yang tercantum dalam izin TPS yang ada. Hal ini merupakan suatu pengelolaan Limbah B3 yang masih sesuai dengan peraturan. Jika limbah yang disimpan tersebut lebih dari 2 (dua) jenis maka jumlah baris dalam formulir dapat ditambah sesuai dengan jenis limbah yang ada.

Misalnya :

Neraca Limbah B3 ditandatangani tanggal 10 April 2010, maka catat semua jenis limbah beserta jumlahnya yang terdapat dalam Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dari periode 10 Januari 2010 sampai dengan tanggal 9 April 2010. Sebagai contoh dalam periode di atas di TPS terdapat 50 (lima puluh) Ton sludge minyak.

6.2. DIMANFAATKAN

Diisi sesuai dengan limbah yang dimanfaatkan dalam periode waktu tersebut di atas. Pemanfaatan limbah ini dapat lebih dari satu jenis limbah. Jika limbah yang dimanfaatkan tersebut lebih dari 2 (dua) jenis maka jumlah baris dalam formulir dapat ditambah sesuai dengan jenis limbah yang dimanfaatkan misalnya 2 jenis limbah yang dimanfaatkan yaitu mengambil kembali minyak dari sludge minyak (*oil recovery*) sebanyak 200 (dua ratus) Ton dan *spent catalyst* dimanfaatkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Ton.

6.3. DIOLAH

Diisi sesuai dengan limbah yang diolah, dalam periode waktu tersebut di atas. Pengolahan ini dapat berupa bioremediasi, incinerator dan lain-lain. Jika limbah yang diolah tersebut lebih dari 2 (dua) jenis maka jumlah baris dalam formulir dapat ditambah sesuai dengan jenis limbah yang diolah. Misalnya pembakaran majun dengan *insinerator* sebanyak 2 (dua) Ton.

6.4. DITIMBUN

Diisi sesuai dengan limbah yang ditimbun dalam periode waktu tersebut di atas.

6.5. DISERAHKAN KE PIHAK III

Diisi sesuai dengan limbah yang diserahkan ke pihak III dalam periode waktu tersebut di atas (Pengumpul dan/atau Pemanfaat, dan atau Pengolah Limbah B3 yang mempunyai izin resmi). Misalnya oli bekas sebanyak 10 (sepuluh) Ton dikirim ke Pengumpul X yang berizin resmi.

6.6. EKSPOR

Diisi sesuai dengan limbah yang diekspor dalam periode waktu tersebut di atas. Dalam ekspor ini harus disertai dengan notifikasi sesuai prosedur yang berlaku. Misalnya ekspor *spent catalyst* sebanyak 250 Ton.

6.7. PERLAKUAN LAINNYA

Diisi untuk jenis perlakuan Limbah B3 di luar perlakuan yang ada dalam formulir Neraca Limbah B3, yang dilakukan dalam periode waktu tersebut di atas, misalnya limbah B3 di injeksi ke perut bumi dan mempunyai izin resmi untuk perlakuan tersebut.

7. TOTAL : diisi sesuai dengan penjumlahan secara total jumlah limbah yang dilakukan perlakuan pada kolom JUMLAH (Ton).

Misalnya:

$$50 \text{ Ton} + 200 \text{ Ton} + 250 \text{ Ton} + 2 \text{ Ton} + 10 \text{ Ton} + 250 \text{ Ton} = 762 \text{ Ton}$$

8. RESIDU : adalah jumlah limbah terbentuk dari proses perlakuan seperti abu *insinerator*, *bottom ash* dan/atau *fly ash* dari pemanfaatan sludge minyak di *boiler*, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dan lain-lain yang belum dikelola. Sehingga jika misalnya limbah tertentu setelah dilakukan salah satu jenis perlakuan lalu menghasilkan sisa limbah, maka sisa limbah tersebut dimasukkan sebagai residu. Misalnya pembakaran majun sebanyak 2 (dua) Ton, lalu sisa abunya sebanyak 0.4 Ton, maka jumlah 0.4 Ton abu adalah termasuk residu. Juga untuk oil recovery dari sludge minyak dihasilkan residu sebanyak 100 (seratus) Ton. Total residu 100.4 Ton tidak dilakukan pengelolaan lanjutan.

9. JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA :

Diisi untuk limbah yang :

- tidak ikut dalam perlakuan dalam arti kata lain jumlah limbah yang tidak dilakukan perlakuan apapun dan/atau
- disimpan telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari dan/atau
- dikelola tanpa disertai izin

Atau dapat juga diisi dengan cara sebagai berikut:

$$\text{TOTAL A(+)} - \text{TOTAL B(-)} = 1212 \text{ Ton} - 762 \text{ Ton} = 450 \text{ Ton}$$

10. TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA :

Diisi dengan cara menjumlahkan antara JUMLAH LIMBAH YANG BELUM DIKELOLA dan JUMLAH RESIDU.

Misalnya mengacu contoh di atas maka pengisian menjadi:

$$100,4 \text{ Ton} + 450 \text{ Ton} = 550,4 \text{ Ton}$$

11. KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN :

Diisi dengan menggunakan rumus yang tertera di formulir. Kinerja ini menunjukkan derajat ketaatan pengelolaan Limbah B3 terhadap peraturan yang ada. Jika menunjukkan angka 100% maka seutuhnya taat terhadap peraturan yang ada yang berarti seluruh limbah yang ada dalam skala waktu penataan di atas dikelola dengan baik dan benar.

Contoh di atas menunjukkan kinerja:

$$\{[1212 - 550.4]/1212\} \times 100\% = 54.6\%$$

CATATAN :

Diisi dengan keterangan tambahan yang dianggap perlu, misalnya: Limbah dikirim ke pihak III kepada PT MAJU MAKMUR, majun dikelola dengan insinerator, sludge minyak yang disimpan adalah periode dari tanggal 23 Januari – 9 April 2010 dan lain-lain.

12. PIHAK PERUSAHAAN : Nama perorangan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Limbah B3 diperusahaan yang bersangkutan, dilengkapi dengan tanda-tangan dan cap perusahaan.

CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN

Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Ciamis
melalui :
Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kabupaten
Ciamis
di -
Ciamis

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dengan data sebagai berikut :

- I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON
 - 1. Nama Pemohon/Kuasa :
 - 2. Alamat :
 - 3. Nomor Telepon/Fax :
 - 4. Alamat e-mail :
- II. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN
 - 1. Nama Perusahaan :
 - 2. Alamat :
 - 3. Nomor Telepon/Fax :
 - 4. Jenis Usaha :
 - 5. Nomor/Tanggal Akte Pendirian :
 - 6. NPWP :
 - 7. Izin-izin yang telah diperoleh :
 - Jenis Izin No. Persetujuan/Izin
 - a. Amdal/UKL/UPL
 - b. IMB
 - c. Izin Lokasi
 - d. SIUP
 - e.
- III. KETERANGAN TENTANG LOKASI
 - 1. Luas :
 - 2. Letak
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
 - e. Koordinat :
- IV. KETERANGAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
 - 1. Jenis limbah yang dikelola :
 - 2. Jumlah dan karakteristik limbah yang dikelola :
 - 3. Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara :

4. Desain Konstruksi tempat tempat penyimpanan * :
 - Lay out* kegiatan :
 5. Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)*:
 6. Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah * :
 7. Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan * :
 8. Perlengkapan sistem tanggap darurat :
 - Tata letak saluran drainase :
 9. Lingkup area kegiatan pengumpulan*:
- Catatan: * = untuk izin pengumpulan saja

V. DOKUMEN YANG HARUS DISAMPAIKAN PEMOHON IZIN

1. Akte Pendirian Perusahaan.
2. Izin lokasi.
3. Izin Mendirikan Bangunan.
4. Izin HO.
5. Persetujuan Amdal/UKL-UPL.
6. Peta Lokasi Tempat Kegiatan.

.....,

nama, tanda tangan pemohon,
dan stempel perusahaan

(.....)

CONTOH FORMULIR ISIAN

Nama Usaha dan atau Kegiatan

1. Jenis Kegiatan/Usaha Industri
 non-industri

2. Jenis Industri
 Tekstil Pelapisan Logam Cat
 Kimia Tekstil Pulp dan Kertas Farmasi
 Makanan-minuman Penyamakan Kulit Lainnya ...

3. Jenis Kegiatan Usaha non Industri
 IPAL Terpadu Hotel Rumah Sakit
 Lainnya ...

I. INFORMASI UMUM

1. Lokasi Kegiatan Usaha
 - a. Jalan :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten :
 - e. Provinsi :
 - f. Kode Pos :
 - g. Telepon :
 - h. Faximile :
2. Pimpinan Perusahaan :
3. Kontak Person :
4. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan/usaha)
 - a. Jalan :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten :
 - e. Provinsi :
 - f. Kode Pos :
 - g. Telepon :
 - h. Faximile :
5. Jika kegiatan/usaha merupakan bagian dari suatu grup perusahaan (*holding company*), sebutkan:
 - a. Jalan :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten :
 - e. Provinsi :
 - f. Kode Pos :
 - g. Telepon :
 - h. Faximile :

II. INFORMASI PERIZINAN

1. Izin Usaha
 - a. Nomor :
 - b. Pemberi Izin :
2. Izin Mendirikan Bangunan
 - a. Nomor :
 - b. Pemberi Izin :
3. Izin Undang-Undang Gangguan (HO)
 - a. Nomor :
 - b. Pemberi Izin :
4. Izin Lokasi Pemanfaatan Tanah
 - a. Nomor :
 - b. Pemberi Izin :

5. Izin Pengambilan Air (SIPA)
 - a. Nomor :
 - b. Pemberi Izin :
6. Izin Pembuangan Limbah
 - a. Nomor :
 - b. Pemberi Izin :

III. INFORMASI PRODUKSI

1. Bahan Baku dan Penolong

No	Nama Bahan	Nama Dagang	Wujud (Gas/Padat/Cair)	Sumber	
				Domestik	Impor

Lampirkan fotocopy Material Safety Data Sheet

2. Lampirkan Diagram Alir
3. Kapasitas Produksi Terpasang (pertahun)

No	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Domestik	Impor

Untuk kegiatan non-industri harap disesuaikan dengan kegiatannya, misalnya hotel dan rumah sakit dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur

4. Kapasitas Produksi Senyatanya (pertahun)

No	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Domestik	Impor

5. Waktu Kegiatan/Usaha
 - a. Jumlah kerja perhari :
 - b. Jumlah jam kerja produksi : ...
6. Kegiatan-kegiatan lainnya :
 -
 -
 -
 -

IV. INFORMASI PENGELOLAAN LIMBAH B3

1. Jenis limbah B3 yang dikelola :
2. Jumlah dan Karakteristik limbah yang dikelola :
3. Tata letak penempatan limbah B3 di tempat penyimpanan sementara :
4. Desain kontruksi tempat penyimpanan (lampirkan foto)
 - a. Kondisi atap
 - Kebocoran : ya tidak
 - Bahan Atap :
 - b. Dinding Bangunan
 - Bahan dinding :
 - Tinggi dinding :
 - c. Lantai
 - Bahan kedap air : ya tidak
 - Kemiringan lantai : ada tidak
 - Persen kemiringan :
 - Arah kemiringan :

- d. Bak penampung ceceeran limbah B3 cair
- Bak penampung : ya tidak
 - Letak bak penampungan : tertutup tidak
 - Kapasitas bak penampung :
 - Saluran ceceeran limbah B3 cair :
- e. Jika tidak ada Bak penampung, saluran ceceeran limbah B3 cair : tertutup tidak terhubung IPAL
- f. Sistem penerangan : cukup tidak
- g. Ventilasi udara : cukup tidak
- h. Simbol limbah B3 di luar bangunan : ada tidak
- i. Jarak terdekat dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, permukiman, dll (untuk tempat pengumpulan):
.....
- j. Titik koordinat letak bangunan :
5. Lay out kegiatan termasuk saluran drainase : ...
6. Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)* : ...
7. Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah* : ...
8. Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan :
9. Perlengkapan sistem tanggap darurat : ...
10. Lingkup area kegiatan pengumpulan* :

Catatan : * = untuk izin pengumpulan saja

V. PERNYATAAN PIMPINAN PERUSAHAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar.

.....

Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel perusahaan

(.....)

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat Tinggal :

Bertindak untuk dan atas nama yang berlokasi di bergerak dalam bidang, menyatakan:

1. Kesanggupan untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Kesanggupan untuk menaati seluruh ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin Penyimpanan/Pengumpulan Limbah B3;
3. Kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan/atau pemulihan kualitas lingkungan apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Limbah B3 dari perusahaan kami sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab.

.....

(materai Rp 6.000)

(.....)

CONTOH BERITA ACARA VERIFIKASI TEKNIS

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Tim Verifikasi Teknis izin penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor .. Tahun 20.. selanjutnya disebut PIHAK I;
2. bertindak untuk dan atas nama yang berlokasi di selanjutnya disebut PIHAK II

Dengan ini menyatakan bahwa:

Pihak II telah menyampaikan surat permohonan izin penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 kepada Bupati Ciamis tanggal nomor

Pihak I telah mengadakan verifikasi teknis permohonan izin penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 dengan hasil sebagai berikut:

No	Obyek Pemeriksaan	Lingkup Pemeriksaan	Observasi		Keterangan
			Ya	Tidak	
1	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin			
		b. Tanggal Pengajuan Izin			
		c. Jenis Izin	<input type="checkbox"/>	Penyimpanan	
			<input type="checkbox"/>	Pengumpulan	
2	Jenis Limbah yang disimpan	Karakteristik Limbah B3			Prediksi Limbah B3 yang dihasilkan per satuan waktu
	a. Fly ash dan bottom ash	fase padat, mudah terbakar.			3 ton/hari
3	Sumber limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil Limbah B3	Jenis Limbah B3	Volume yang dikumpulkan	Alamat Penghasil Limbah B3
		1			
		2			
		Dst.....			
4	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran: <input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak		
			Bahan atap: <input style="width: 150px;" type="text"/>		

		b. Dinding bangunan	Bahan dinding: <input style="width: 150px;" type="text"/>		
			Tinggi dinding: <input type="text"/> meter		
		c. Lantai	Bahan kedap air: <input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak		
			Kemiringan lantai: <input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak		
			% kemiringan: <input style="width: 50px;" type="text"/> %		
			Arah kemiringan: <input style="width: 150px;" type="text"/>		

		d. Bak penampung ceceran limbah B3 cair	Bak penampung: <input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak <input type="checkbox"/> tertutup <input type="checkbox"/> tidak tertutup Letak bak penampungan: <input type="text"/> Kapasitas: <input type="text"/> Saluran ceceeran LB3 cair: <input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak <input type="checkbox"/> tertutup <input type="checkbox"/> tidak tertutup
		e. Sistem penerangan	<input type="checkbox"/> cukup <input type="checkbox"/> tidak cukup keterangan: ...
		f. Ventilasi Udara	<input type="checkbox"/> cukup <input type="checkbox"/> tidak cukup keterangan: ...
		g. Simbol Limbah B3 di luar bangunan	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak keterangan: ...
		h. Jarak terdekat dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, permukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)	<input type="text"/> meter keterangan: ...
		i. Titik koordinat letak bangunan	
5	Ketentuan Tambahhan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak keterangan: ...
		b. Penataan kemasan limbah B3	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak keterangan: ...
		c. SOP Penyimpanan	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak keterangan: ...
		d. SOP Tanggap Darurat	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak keterangan: ...
		e. Rencana Pengelolaan Limbah B3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak keterangan: ...
		f. Pemisahan/partisi limbah B3 sesuai dengan karakteristiknya	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak keterangan: ...
		g. APAR	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak keterangan: ...
		h. <i>Safety shower</i>	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak keterangan: ...
		i. <i>Logbook</i>	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak keterangan: ...

Catatan Observasi/Saran Tindak

Demikian Berita Acara Verifikasi Lapangan ini dibuat dalam rangka melaksanakan penilaian kelayakan penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 yang dilaksanakan oleh pihak II sebagai persyaratan izin penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 serta ditandatangani oleh pihak I dan pihak II.

PIHAK II

.....

PIHAK I

.....

1	Nama	:
	Jabatan	:
	Tanda tangan	:
2	Nama	:
	Jabatan	:
	Tanda tangan	:
3	Nama	:
	Jabatan	:
	Tanda tangan	:
4	Nama	:
	Jabatan	:
	Tanda tangan	:
5	Nama	:
	Jabatan	:
	Tanda tangan	:

Mengetahui,
Ketua Tim Teknis

.....

TATACARA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun perizinan di bidang pengelolaan Limbah B3, perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini identik dengan kegiatan inspeksi atau pemantauan pengelolaan Limbah B3 yang selama ini telah dilakukan oleh Instansi yang Berwenang. Guna memberikan acuan bagi Pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan pengelolaan Limbah B3.

B. TUJUAN

Pengawasan pengelolaan Limbah B3 bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

1. kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3;
2. kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
3. kewajiban untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan.

C. SASARAN

Mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3 serta perizinan terkait.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung ke lokasi kegiatan pengelolaan Limbah B3 dan pengawasan tidak langsung dengan evaluasi pelaporan kegiatan pengelolaan Limbah B3.

A. Pengawasan Langsung ke Lokasi Kegiatan Pengelolaan Limbah B3

Dilakukan oleh pejabat pengawas langsung ke lokasi usaha dan atau kegiatan pengelolaan Limbah B3. Pengawasan langsung dilakukan dengan tahapan:

1. Tahap Persiapan
 - a. Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu:
 - 1) Surat Penugasan;
 - 2) Tanda Pengenal;

- 3) Dokumen Perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
 - 4) Formulir Berita Acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan;
- b. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait dengan pengelolaan Limbah B3, antara lain:
- 1) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3;
 - 2) Izin yang terkait dengan pengelolaan Limbah B3;
 - 3) Peraturan/literatur yang terkait dengan obyek pengawasan;
 - 4) Peta situasi versi penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dan atau peta situasi versi Pejabat Pengawas yang pernah melakukan pengawasan di tempat yang sama atau bersebelahan;
 - 5) Dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan;
 - 6) Menyusun rencana kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- c. Menyiapkan perlengkapan, antara lain:
- 1) Alat pencatat (buku catatan/*note book*);
 - 2) Kamera atau *handycam*;
 - 3) Perlengkapan keselamatan kerja seperti sepatu boot, jas hujan, helm;
 - 4) Alat sampling yang diperlukan;
 - 5) Sarana transportasi;
 - 6) Format laporan pengawasan;
 - 7) Alat perekam suara apabila pihak yang dimintai keterangan menolak diambil gambarnya atau menolak menandatangani berita acara pengawasan;
 - 8) Perlengkapan lain yang dianggap perlu.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pertemuan Pendahuluan

- 1) Sebelum memulai kegiatan pemeriksaan terhadap usaha dan atau kegiatan, Pejabat Pengawas harus melakukan Pertemuan Pendahuluan, untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan secara detail termasuk obyek-obyek yang akan diawasi;
- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menolak dibuat berita acara penolakan pelaksanaan pengawasan pengelolaan Limbah B3 sesuai format berikut:

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama,
 Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Jenis industri :

menyatakan bahwa kami menolak kedatangan Tim Pengawas Pengelolaan Limbah B3 dan/atau menentang pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Limbah B3 oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, yang terdiri dari:

Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	NIP
1.....
2.....
3.....

Penolakan dilakukan dengan alasan:

1.
2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengawasan dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kabupaten Ciamis		Pihak Perusahaan	
Nama :	Instansi :	Nama :	Ttd :
Ttd :			
Nama :	Instansi :	Nama :	Ttd :
Ttd :			

- b. Pemeriksaan lokasi usaha dan atau kegiatan
 Berdasarkan rencana kerja yang telah disusun, dilakukan pemeriksaan yang meliputi:
 - 1) Aspek Kebijakan/manajemen pengelolaan Limbah B3:
 - a) mengumpulkan semua prosedur dan standar tertulis yang digunakan oleh usaha dan atau kegiatan untuk melakukan penataan lingkungan sesuai dengan perizinannya;
 - b) pemeriksaan kebijakan dan prosedur tertulis yang ada di perusahaan.
 - 2) Dokumen legalitas administrasi pengelolaan Limbah B3:
 - a) mengumpulkan semua izin pengelolaan Limbah B3;
 - b) memeriksa dokumen izin pada butir a;

- c) meneliti kembali kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang ada apakah terjadi:
 - (1) perubahan jenis dan karakteristik limbah;
 - (2) perubahan jumlah limbah;
 - (3) perubahan teknologi;
 - (4) penambahan jenis kegiatan pengelolaan;
 - (5) perubahan lokasi dan fasilitas;
 - (6) dan lain-lain.
- 3) Dokumen catatan pengelolaan Limbah B3 rutin:
 - a) mengumpulkan semua dokumen yang ada seperti:
 - (1) *Log book* limbah (sumber, jenis, karakteristik dan jumlah) yang disimpan, diangkut di internal perusahaan, diolah, dimanfaatkan dan ditimbun;
 - (2) *Manifest* untuk limbah yang diangkut keluar perusahaan.
 - b) catatan-catatan kejadian terjadinya kebocoran, tumpahan, kecelakaan dalam pengelolaan Limbah B3 serta upaya penanganan yang dilakukan.
- 4) Pemeriksaan Lembar Neraca Limbah B3 per tiga bulan yang telah disusun oleh perusahaan terutama untuk 4 (empat) periode waktu penataan terakhir (1 tahun).
- 5) Kondisi Umum Pengelolaan Limbah B3:
 - a) memeriksa kondisi housekeeping di seluruh di seluruh lokasi usaha dan atau kegiatan (termasuk di unit produksi). Contoh : ceceran bahan baku, bahan penolong, dan kondisi saluran drainase.
 - b) memeriksa jika terjadi perubahan warna pada permukaan tanah atau bau kimiawi yang tajam yang dapat mengindikasikan adanya tumpahan. Apabila diperlukan lakukan penelitian lebih lanjut;
 - c) mencatat kondisi peralatan yang tidak berfungsi atau dalam perbaikan, catat jenisnya, kapan rusaknya, jenis kerusakan, dan kapan akan diperbaiki.
- 6) Aspek perubahan proses produksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan jenis, jumlah dan karakteristik Limbah B3.
 - a) Memeriksa kemungkinan adanya perubahan-perubahan kualitas dan kuantitas:
 - (1) kapasitas produksi;
 - (2) jumlah produk jadi;
 - (3) penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - (4) pengelolaan Limbah B3;
 - (5) lain-lain.
 - b) Memeriksa perizinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut di atas;
 - c) Melakukan verifikasi pada setiap perubahan yang ada dan mencatat temuan ke dalam Laporan Pengawasan.
- c. Pengambilan Sampel:

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan pengelolaan Limbah B3 antara lain:

 - 1) Mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan sampel sesuai format berikut:

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukuldi Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	NIP
1
2
3

telah melakukan pengambilan sampel di lokasi:

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis industri :

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas Pengambil Sampel:

Nama Instansi :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Tanda tangan :

Dengan hasil sebagai berikut:

No.	Lokasi	Kode Sampel	Jenis Limbah	Waktu	Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi:

Pihak Pemerintah Kabupaten Ciamis	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :
Instansi :	Ttd :
Ttd :	
Nama :	Nama :
Instansi :	Ttd :
Ttd :	

Lampiran Berita Acara Pengambilan Sampel

Denah Lokasi Pengambilan Sampel Limbah B3

Petugas Perusahaan,

Petugas Pengawas,

.....

.....

- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menolak dibuat Berita Acara Penolakan sesuai format berikut:

BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3	
Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Bertindak untuk dan atas nama:	
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Jenis Industri	:
menyatakan bahwa kami menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3.	
Penolakan dilakukan dengan alasan:	
1
2
Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Pihak Pemerintah Kabupaten Ciamis	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :
Instansi :	Ttd :
Ttd :	
Nama :	Nama :
Instansi :	Ttd :
Ttd :	

- 3) Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan sampel (teknis, mekanisme, peralatan dan lain-lain).
- d. Pengambilan Gambar/Foto/Video
- 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Limbah B3;
 - 2) Apabila penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menolak dibuat berita acara penolakan pengambilan foto/video sesuai format berikut:

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan tahun pukul di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama,

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Jenis industri :

menyatakan bahwa kami menolak pelaksanaan pengambilan foto/video yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3.

Penolakan dilakukan dengan alasan:

- 1
- 2

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan foto/video ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kabupaten Ciamis	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :
Instansi :	Ttd :
Ttd :	
Nama :	Nama :
Instansi :	Ttd :
Ttd :	

- e. Kompilasi Data
Data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan selanjutnya dikompilasikan secara:
 - 1) sistematis (dikelompokkan berdasarkan jenisnya) dan
 - 2) jelas (dilengkapi dengan catatan berkenaan dengan waktu, tempat/sumber informasi diperoleh).
- f. Pertemuan Penutup
Untuk mencapai pengawasan yang efektif, Pejabat Pengawas harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut kepada wakil dari usaha dan atau kegiatan melalui penyusunan dan pembahasan Berita Acara sesuai format berikut:

**BERITA ACARA
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Instansi :
 NIP/No. :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :

Beserta anggota:

Nama	NIP	Jabatan
1.....
2.....
3.....

secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Pihak Perusahaan :
 Nama :
 Jabatan :

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi:

Pihak Pemerintah Kabupaten Ciamis	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :
Instansi :	Ttd :
Ttd :	
Nama :	Nama :
Instansi :	Ttd :
Ttd :	

Lampiran Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

--

Mengetahui:
Petugas Perusahaan,

Petugas Pengawas,

.....

.....

B. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan terhadap dokumen laporan pengelolaan lingkungan Limbah B3 yang berasal dari pihak pelaku usaha dan atau pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan tidak langsung dapat diterapkan untuk:

1. Persiapan Pengawasan langsung
Persiapan pengawasan langsung disamping mengikuti prosedur pra pengawasan, juga menerapkan pengawasan tidak langsung yaitu mempelajari beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Laporan rutin dari perusahaan (laporan RKL/RPL, laporan rutin perizinan pengelolaan Limbah B3 seperti neraca Limbah B3 dan lain-lain)
 - b. Laporan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan (jika ada)
 - c. Berita Acara Pengawasan untuk perusahaan yang pernah dilakukan pengawasan pada waktu sebelumnya.
2. Tindak Lanjut dari Pengawasan Langsung
Di dalam berita acara pengawasan sebelumnya disebutkan adanya tindak lanjut kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Laporan dari tindak lanjut tersebut yang disampaikan oleh pelaku usaha harus dilakukan evaluasi, dan evaluasi ini merupakan pengawasan tidak langsung yang diterapkan terhadap kondisi kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang telah dilakukan.
3. Pengawasan terhadap dokumen dan laporan rutin dari pelaku usaha.
Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang tidak dilakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin.

Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan metodologi :

1. Mengumpulkan semua data-data terkini baik dari laporan rutin, laporan perizinan dan atau laporan lain dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menganalisa laporan neraca Limbah B3 yang meliputi:
 - a. Analisis jenis kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan;
 - b. Analisis data-data limbah untuk setiap jenis kegiatan yang meliputi:
 - 1) Jenis limbah yang dikelola
 - 2) Jumlah limbah yang dikelola

3. Analisis rangkaian kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan.
4. Menyusun laporan singkat untuk kegiatan-kegiatan di atas sesuai format.

III. PENGISIAN BUKU PENAATAN

1. Setiap perusahaan wajib memiliki 1 (satu) buku penataan pengelolaan Limbah B3.
2. Dalam rangkaian pengawasan pengelolaan Limbah B3 diakhiri dengan pengisian buku penataan dengan maksud untuk menjaga kesinambungan dengan hasil dan tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya.
3. Kegiatan pengawasan pengelolaan Limbah B3 berikutnya harus memperhatikan isi/substansi hasil tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya yang tercantum dalam buku penataan dan melihat berita acara pengawasan sebelumnya.
4. Berita Acara hasil pengawasan harus selalu didokumentasikan sebagai kelengkapan buku penataan.
5. Format Buku Penataan sebagai berikut:

FORMAT BUKU PENAATAN	
Tanggal inspeksi	: ...
Petugas inspeksi	: 1. 2.
Inspeksi Sebelumnya	
Tanggal	: ...
Petugas inspeksi	: 1. 2.
Obyek Pengawasan Lama	: (perkembangan terakhir dari pelaksanaan obyek pengawasan sebelumnya) Diisi singkat dan jelas berdasarkan pengamatan saat ini. <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>
Obyek Baru Pengawasan	: (temuan obyek pengawasan baru → jika ada, obyek baru ini akan diawasi pelaksanaan progresnya pada pengawasan selanjutnya). Diisi singkat dan jelas. <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>
	<p>.....</p> <p>Tanda tangan petugas Pengawas</p> <p>(.....)</p>
Lampiran yang harus disertakan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Pengawasan Terakhir 2. Berita Acara Pengawasan sebelumnya 3. Dokumen lainnya yang mendukung 	

IV. PELAPORAN

1. Setelah melakukan pengawasan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan, Pejabat Pengawas wajib segera membuat dan menyampaikan laporan pengawasan kepada pejabat pemberi tugas;
2. Laporan pengawasan pengelolaan Limbah B3 memuat informasi/data yang dikumpulkan dari hasil pengawasan yang dilakukan sesuai format berikut:

Format laporan pengawasan pengelolaan Limbah B3

a. Informasi umum

Merupakan data informasi umum perusahaan yang meliputi:

1. Nama perusahaan
2. Jenis industri
3. Alamat
4. Website perusahaan
5. Status permodalan
6. Tanggal pengawasann
7. *Contact person* perusahaan
8. Petugas pengawas

b. Pendahuluan

Uraikan dengan singkat mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Alur Proses produksi;
2. Kapasitas produksi terpasang dan nyata;
3. Produk Utama;
4. Produk Samping;
5. Bahan baku dan bahan penolong yang dipergunakan dalam proses produksi;
6. sumber-sumber limbah;
7. kondisi *housekeeping*.

c. Pengelolaan Limbah B3

Uraikan dengan singkat mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. sumber Limbah B3;
2. jenis-jenis Limbah B3;
3. karakteristik Limbah B3;
4. cantumkan kode Limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. jumlah Limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola (termasuk neraca Limbah B3);
6. izin pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki;
7. izin pengelolaan Limbah B3 yang belum dimiliki atau izin dalam proses;
8. status kemajuan pengelolaan Limbah B3 berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya (jika perusahaan tersebut pernah dilakukan pengawasan sebelumnya);
9. rencana pengelolaan limbah selanjutnya.

Tabel
 Status Pengelolaan Limbah B3 Selama 1 (satu) Tahun

No	Jenis Limbah B3	Jumlah yang Dihasilkan	Jumlah yang Dikelola Sendiri	Jumlah yang Dikelola Pihak Ketiga	Jumlah yang Disimpan di TPS	Jumlah di Luar TPS	Keterangan

d. Rencana Tindak

Uraikan dengan singkat hal-hal sebagai berikut:

1. rencana perbaikan pengelolaan lingkungan hasil temuan pengawasan serta waktu perbaikan yang disepakati;
2. laporan kemajuan perbaikan yang telah dilakukan;

e. Kesimpulan

Tingkat penataan pengelolaan lingkungan secara umum.

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN
SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

KOP SURAT

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR

TENTANG

PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
KEPADA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka perlu menetapkan Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. UU dst.
2. dst.

Memperhatikan : Surat Direktur nomor tanggal perihal Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada, Direktur, bertindak untuk dan atas nama yang bergerak dalam bidang usaha dan/atau kegiatan berlokasi di Desa Kecamatan, dengan ketentuan :
1. sumber Limbah B3 :
2. jenis dan karakteristik Limbah B3 :
3. lama penyimpanan Limbah B3 :
4. titik koordinat lokasi penyimpanan :
5. pemegang izin mempunyai kewajiban :
a. menempatkan semua Limbah B3 yang disimpan sesuai jenis dan karakteristiknya pada tempat yang sudah ditentukan;
b. menghindari tumpahan dan ceceran dari jenis-jenis Limbah B3 yang disimpan khususnya yang mudah terbakar atau meledak, dan melaksanakan prosedur *housekeeping* yang baik;

- c. mencatat setiap terjadi perpindahan Limbah B3 yang sesuai jenis dan jumlahnya ke dalam lembar kegiatan Limbah B3;
 - d. mengisi neraca Limbah B3 pada periode waktu penataan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. melakukan pengelolaan limbah B3 secara sendiri atau melalui kerjasama dengan pengelola limbah B3 yang berizin sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. meminimalisasi limbah pada sumbernya, mendaur-ulang dan/atau mengguna -ulang limbah untuk keperluan sendiri sesuai sifat dan karakteristik limbah tersebut dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
6. pemegang izin dilarang :
- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain;
 - b. menyimpan Limbah B3 di luar tempat yang ditentukan dalam keputusan ini;
 - c. menyimpan Limbah B3 di luar sumber dan jenis yang ditentukan dalam keputusan ini;
 - d. menyimpan Limbah B3 melebihi waktu yang ditentukan dalam keputusan ini;
 - e. memanipulasi data yang dituangkan dalam neraca Limbah B3.

KEDUA : a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

b. Pemegang izin dapat mengajukan perpanjangan izin untuk waktu yang sama dengan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum habis masa berlaku izin.

KETIGA : Izin penyimpanan sementara Limbah B3 ini akan dibatalkan/dibekukan/ dicabut apabila:

- a. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
- b. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
- c. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin;
- d. kegiatan dalam izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. izin diperoleh dengan cara melawan hukum.

KEEMPAT : a. Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Instansi Perizinan;

b. Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian pengelolaan Limbah B3 dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Instansi Lingkungan Hidup.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal

a.n. BUPATI CIAMIS
Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Ciamis,

Nama Jelas

.....

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
3. Camat ...

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN
PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

KOP SURAT

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR

TENTANG

IZIN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
KEPADA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka perlu menetapkan Pemberian Izin Pengumpulan Limbah B3 kepadadengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. UU dst.
2. dst.

Memperhatikan : Surat Direktur nomor tanggal perihal Permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pengumpulan Limbah B3 kepada, Direktur, bertindak untuk dan atas nama yang bergerak dalam bidang usaha dan/atau kegiatan berlokasi di Desa Kecamatan, dengan ketentuan :

1. sumber Limbah B3:
2. jenis dan karakteristik Limbah B3:
3. lama penyimpanan Limbah B3:
4. titik koordinat lokasi pengumpulan:
5. pemegang izin mempunyai kewajiban:
 - a. menempatkan semua Limbah B3 yang dikumpulkan sesuai jenis dan karakteristiknya pada tempat yang sudah ditentukan;
 - b. menghindari tumpahan dan ceceran dari jenis-jenis Limbah B3 yang dikumpulkan khususnya yang mudah terbakar atau meledak, dan melaksanakan prosedur *housekeeping* yang baik;

- c. mencatat setiap terjadi perpindahan Limbah B3 yang sesuai jenis dan jumlahnya ke dalam lembar kegiatan Limbah B3;
 - d. mengisi neraca Limbah B3 pada periode waktu penataan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. melakukan pengelolaan Limbah B3 secara sendiri atau melalui kerjasama dengan pengelola Limbah B3 yang berizin sesuai ketentuan yang berlaku;
6. pemegang izin dilarang:
- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain;
 - b. mengumpulkan Limbah B3 dari sumber dan jenis di luar yang ditentukan dalam keputusan ini;
 - c. mengumpulkan Limbah B3 di luar tempat yang ditentukan dalam keputusan ini;
 - d. mengumpulkan Limbah B3 melebihi waktu yang ditentukan dalam keputusan ini.

KEDUA : a. Izin pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan;

b. Pemegang izin dapat mengajukan perpanjangan izin untuk waktu yang sama dengan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum habis masa berlaku izin.

KETIGA : Izin pengumpulan Limbah B3 ini akan dicabut/dibatalkan/dibekukan apabila:

- a. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
- b. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
- c. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin; dan/atau
- d. kegiatan dalam izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. izin diperoleh dengan cara melawan hukum.

KEEMPAT : a. Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Instansi Perizinan;

b. Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian pengelolaan Limbah B3 dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Instansi Lingkungan Hidup.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal

a.n. BUPATI CIAMIS
Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Ciamis,

Nama Jelas

.....

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
3. Camat ...

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN PENOLAKAN IZIN PENYIMPANAN
SEMENTARA/PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

KOP SURAT

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR ...

TENTANG

PENOLAKAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA/PENGUMPULAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
KEPADA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b
maka perlu menetapkan Penolakan Izin Penyimpanan
Sementara/Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun kepada dengan Keputusan
Bupati.

Mengingat : 1. UU dst.
2. dst.

Memperhatikan :
... ..
... ..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menolak permohonan Izin Penyimpanan Sementara/
Pengumpulan Limbah B3 *) yang disampaikan oleh
....., dengan alasan :
1.,
2.,
3.,

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal

a.n. BUPATI CIAMIS

Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Ciamis,

Nama Jelas

.....

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
3. Camat ...

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN PEMBATALAN/PEMBEKUAN/
PENCABUTAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA/PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

KOP SURAT

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR ...

TENTANG

PEMBATALAN/PEMBEKUAN/PENCABUTAN
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA/PENGUMPULAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
KEPADA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b
maka perlu menetapkan Pembatalan/Pembekuan/
Pencabutan Izin Penyimpanan Sementara/
Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
kepada dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. UU dst.
2. dst.
- Memperhatikan : Surat Kepala Instansi Lingkungan Hidup tanggal
nomor perihal ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membatalkan/Membekukan/Mencabut *) Keputusan
Bupati Bandung
Nomor tanggal tentang Izin
Penyimpanan Sementara Limbah B3 atau Izin
Pengumpulan Limbah B3 kepada,
Direktur, bertindak untuk dan atas nama
yang bergerak dalam bidang usaha atau kegiatan
..... berlokasi di Desa
Kecamatan dengan pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut:

- a.
- b.
- c. dst.

KEDUA : Kepada pemegang izin sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dilarang melakukan kegiatan penyimpanan sementara atau pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal

a.n BUPATI CIAMIS
Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Ciamis,

Nama Jelas

.....

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
3. Camat ...

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 133